

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Bersandar kepada uraian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan dalam bab sebelumnya mengenai dampak penurunan tarif Pajak Penghasilan badan terhadap kepatuhan formal, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan belum memperlihatkan dampak yang cukup positif kepada tingkat pertumbuhan Wajib Pajak badan. Secara angka memang Wajib Pajak (WP) terdaftar tiap tahunnya kian meningkat, namun apabila dibandingkan antara sebelum dan sesudah berlakunya penurunan tarif PPh badan rata-rata tingkat pertumbuhan WP badan justru mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak badan hal ini tercermin dari masih banyak yang terlambat dan tidak melaporkan kewajibannya dalam pelaporan SPT Tahunan, perlambatan ekonomi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Badan Pusat Statistik mengalami penurunan sebesar 2,07 persen pada tahun 2020, dan juga sosialisasi terhadap Wajib Pajak badan juga belum terlalu masif dilakukan.

2. Melihat secara keseluruhan rasio kepatuhan formal pelaporan SPT badan dari tahun 2015 hingga 2020, antara sebelum dan sesudah berlakunya penurunan tarif PPh badan hanya mengakibatkan timbulnya suatu imbas pengaruh yang kecil kepada tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak badan. Apabila dibandingkan antara sebelum dan setelah diberlakukannya penurunan tarif PPh badan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan saat menyampaikan laporan SPT secara tepat waktu meningkat. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pelaporan SPT yang terlambat cukup signifikan dengan rasio sebesar 6.09%. Perbandingan antara sebelum berlakunya penurunan tarif PPh badan dan sesudahnya cukup tinggi, yaitu terjadi penurunan pelaporan SPT sebesar 3.99%. Kecilnya pengaruh penurunan tarif PPh badan terhadap tingkat kepatuhan formal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dampak dari pandemi yang berlangsung cukup lama sehingga sangat berdampak pada melemahnya perekonomian dan rendahnya tingkat kesadaran serta pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pelaporan.
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak badan, *account representative* (AR) tidak memiliki SOP maupun langkah–langkah tersendiri dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut. Sama halnya seperti Wajib Pajak lainnya, dengan menganalisis, menjabarkan, dan mengelola pada tujuan memastikan Wajib Pajak memenuhi setiap kewajiban perpajakannya dengan merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti intensifikasi yang berdasar kepada pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, mengamati

potensi pajak dan menguasai informasi, mencari, mengumpulkan, mengelola, meneliti, menganalisis, memutakhirkan, dan menindaklanjuti data perpajakan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, masih terdapat cukup banyak kendala yang dialami oleh AR, dua kendala terbesar yang dihadapi terlebih pada tahun–tahun belakangan ini ialah terkait dengan kondisi ekonomi dalam kurun waktu 2 tahun yang menyebabkan melemahnya kondisi likuiditas Wajib Pajak dan berkurangnya respon Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

4.2 Saran

Bersandar kepada pembahasan dan kesimpulan yang sudah peneliti paparkan, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Untuk membuat penurunan tarif PPh badan menjadi pemicu yang maksimal dalam menaikkan tingkat rata-rata pertumbuhan Wajib Badan di KPP Pondok aren dengan meningkatkan sosialisasi guna memberikan informasi dan pengetahuan perpajakan yang terbaru kepada Wajib Pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melihat lebih jauh lagi dampak dari penurunan tarif PPh badan terhadap tingkat kepatuhan formal agar menganalisis lebih dalam lagi parameter sesuai, sehingga dapat menemukan korelasi yang lebih baik lagi.
3. *Account representative* lebih mengeluarkan *effort* yang lebih, dalam mengikuti perkembangan Wajib Pajak badan terlebih pada tahun-tahun berikutnya sebab perekonomian Indonesia tengah mengalami kenaikan lagi setelah terdampak pandemi Covid-19 pada 2 tahun belakangan ini.

4. Melakukan pendekatan persuasif demi meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak badan, khususnya dalam hal pelaporan SPT tahunan dengan mengirim surat imbauan kepada Wajib Pajak badan, terutama menjelang tenggat waktu akhir pelaporan SPT tahunan.